

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK ARISAN *KELOMPENAN*
(Studi Kasus di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**ANNISA NURMALITA
NIM 1323202059**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK ARISAN *KELOMPENAN*
(Studi Kasus di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen)**

**ANNISA NURMALITA
NIM : 1323202059**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Kegiatan arisan yang diminati masyarakat Desa Semali, yaitu arisan *kelompenan* pada RT. 01/ 04 dilaksanakan satu bulan sekali yang beranggotakan 32 orang. Uang setoran tidak sama antara penyettor satu dengan penyettor lainnya, dan nominal yang didapat juga tidak sama, tergantung setoran yang diberikan kepada anggota yang mendapat undian sebelumnya dan berdasarkan pada setoran anggota yang belum mendapatkan undian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan *kelompenan* di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reasearch*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di Desa Semali, Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari informan yaitu ketua, sekertaris sekaligus bendahara dari kegiatan arisan *kelompenan*, dan anggota arisan *kelompenan* di Desa Semali. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang didapat dalam praktik arisan *kelompenan* yaitu ketika si A mendapatkan arisan di putaran pertama semua jumlah uang yang terkumpul diberikan kepada si A, pada bulan berikutnya ketika si B mendapatkan arisan, maka si A menyetorkan uang arisan sesuai nominal yang B setorkan pada bulan sebelumnya ketika anggota A mendapatkan undian arisan, sedangkan anggota yang belum mendapatkan giliran arisan mereka menyetor uang dengan nominal berapapun sesuai kemampuannya, begitu seterusnya sampai semua anggota mendapatkan giliran undian arisan. Di samping itu apabila ada anggota membutuhkan uang secara mendesak untuk keperluan hajatan dapat mengajukan usul kepada pengelola arisan *kelompenan*. Praktik arisan *kelompenan* sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini didasarkan karena tidak bertentangan dengan rukun dan syarat akad *wadfi'ah*. Yakni penitip (*muwaddi'*) dan penerima titipan (*mustauda'*), semuanya sudah baligh, berakal dan cerdas, obyek akad dapat dipegang dan dikuasai saat akad yaitu berupa uang dan akad kedua belah pihak sepakat mengadakan dengan menggunakan lisan dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci: Hukum Islam, Praktik, Arisan *Kelompenan*, *Wadfi'ah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KONSEP <i>WADI'AH</i> DAN ARISAN <i>KELOMPENAN</i>	
A. Prinsip Hukum Muamalah	14
B. Manfaat Mengikuti Kegiatan Arisan <i>Kelompenan</i>	18
C. Teori Umum <i>Wadi'ah</i>	19

1. Definisi <i>Wadi'ah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i>	21
3. Syarat dan Rukun <i>Wadi'ah</i>	24
4. Jenis dan Karakteristik <i>Wadi'ah</i>	28
5. Tujuan <i>Wadi'ah</i>	31
6. Hukum Menerima <i>Wadi'ah</i>	31
7. Jaminan <i>Wadi'ah</i>	32
8. Tanggung Jawab Penerima Titipan (<i>Mustauda'</i>)	33
9. Cara Pemeliharaan <i>Wadi'ah</i>	33
10. Berakhirnya <i>Wadi'ah</i>	34

BAB III METODE PENELITIAN


A. Jenis Penelitian	35
B. Subyek dan Obyek Penelitian	35
C. Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik Analisis Data	41

BAB IV PRAKTIK ARISAN *KELOMPENAN* DI DESA SEMALI

KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN

A. Gambaran Umum Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	44
1. Kondisi Geografis	44
2. Kondisi Demografis	45

B. Praktik Arisan <i>Kelompenan</i> di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen.....	51
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan <i>Kelompenan</i> di Desa Semali.....	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran	66
C. Kata Penutup	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai agama fitrah, Islam memahami bahwa manusia dilahirkan dengan berbagai karunia. Sebagaimana manusia itu saling berbeda dalam fisik dan penampilan, mereka pun berbeda pula dalam kemampuan mental dan kemampuan lainnya.¹ Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup mandiri dan sendiri, terlepas dari bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Karena itu, Islam mengajak dan mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong, dan menjalin hubungan baik antarsesama. Memberi bantuan dan pertolongan pada sesama merupakan kegiatan terpuji yang sangat dianjurkan dalam agama kita, karena memberi dapat menumbuhkan perasaan cinta kasih dan mempererat persatuan dan kesatuan. Tidak hanya itu, memberi juga merupakan amal baik yang akan menjadikan kita ditolong Allah ketika berada dalam kesulitan dan kesempitan. Memberi pertolongan dan bantuan kepada sesama adalah perbuatan utama dan memiliki nilai pahala yang amat besar, dengan catatan hal itu dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.² Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:³

¹ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 292.

² Haryanto Al-Fandi, *Etika Bermuamalah Berdasarkan Alquran dan Sunnah* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 144.

³ Q. S. *al-Maidah* (5): 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٣﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁴

Tolong-menolong yang diatur di dalam hukum Islam sangatlah banyak, dan semua bentuk tolong-menolong yang diatur dalam Hukum Islam harus didasari dengan transaksi (akad). Dalam bidang muamalat, salah satu akad yang dipelajari adalah akad *wadī'ah*. Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *wadī'ah*. *Wadī'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁵

Dasar hukum *wadī'ah* tercantum dalam firman Allah pada al-Qur'an surat al-Baqarah (2):283 yang berbunyi:⁶

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ ...

“...Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan bertaqwalah kepada Allah sebagai Tuhannya...”⁷

Selain al-Qur'an surat al-Baqarah, Dasar hukum *wadī'ah* juga tercantum dalam firman Allah pada surat an-Nisa (4):58 yang berbunyi:⁸

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pelita III, 1980), hlm.156-157.

⁵ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 87.

⁶ Q. S. al-Baqarah (2): 283.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 71.

⁸ Q. S. an-Nisa (4):58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ...”⁹

Adapun ketentuan rukun dan syarat *wadi'ah* yang harus dipenuhi menurut Pasal 370 KHES meliputi berikut ini:

1. Rukun *wadi'ah* :
 - a. *Muwaddi'*/penitip.
 - b. *Mustauda'*/penerima titipan.
 - c. *Wadi'ah* bih/harta titipan, dan
 - d. Akad.
2. Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan atau isyarat.
3. Para pihak yang melakukan akad *wadi'ah* harus memiliki kecakapan hukum (Pasal 371 KHES).
4. Harta wadiah harus dapat dikuasai dan diserahterimakan (Pasal 372 KHES).
5. *Muwaddi'* dan *mastaudi'* dapat membatalkan akad *wadi'ah* sesuai kesepakatan (Pasal 373 KHES).¹⁰

Islam adalah agama yang sempurna dan bersifat universal, memuat ajaran-ajaran yang menjamin kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Apa yang diajarkan dalam Islam tidak hanya dikhususkan untuk kaum tertentu saja, karena ajaran Islam mencakup segenap manusia yang ada dimuka bumi ini. Isi ajarannya pun tidak hanya membahas dan mengatur bidang-bidang

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 128.

¹⁰ IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2010), hlm. 84.

tertentu saja, atau sekedar mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia itu sendiri.

Syariat Islam sebagai salah satu hukum yang memiliki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksibel dan universal serta ketentuannya pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan melindungi kepentingan manusia di setiap saat dan dimanapun.¹¹

Manusia sebagai agen perubahan sosial dalam Islam melaksanakan aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh kode etik dan nilai-nilai humanitas. Nilai-nilai tersebut sangat diperlukan sebagai penopang langkah dan pandangan manusia dalam rangka membangun sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia agar sejalan dengan misi dasarnya sebagai khalifah Allah.¹² Kesempurnaan Islam ini juga tidak luput membahas tentang etika dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, termasuk etika bermajelis. Bermajelis atau berkumpul dengan orang banyak untuk mengadakan suatu kegiatan merupakan hal yang tidak mungkin dapat kita hindari. Pada satu sisi bermajelis memiliki nilai yang besar bagi hubungan kita dengan orang lain, namun di sisi lain, bermajelis juga memiliki dampak dan pengaruh buruk. Artinya, jika dalam bermajelis dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-nya, maka majelis yang kita hadiri akan bernilai positif dan membawa banyak kemaslahatan. Namun, sebaliknya jika

¹¹ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 46.

¹² Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 81.

bermajelis ini dilakukan dengan seenaknya, dan tidak mengindahkan tuntunan Allah dan Rasulullah ajarkan, tentu dampak negatiflah yang akan kita dapatkan.¹³

Hukum Islam mencakup hukum Ibadah dan Mu'amalat, Hukum Ibadah mengatur manusia dengan Allah SWT. Sedangkan hukum Mu'amalat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, benda, dan alam semesta mencakup bidang keluarga, sipil, dan perdata, pemerintahan, dan internasional. Mu'amalat ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia baik seagama maupun tidak seagama yang dapat ditemukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, sewa, pinjam-meminjam, hukum tatanegara, hukum antar bangsa, antar golongan, dan sebagainya.¹⁴

Hukum mu'amalat Islam mempunyai prinsip sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah Rasul.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁵

¹³ Haryanto Al-Fandi, *Etika Bermuamalah Berdasarkan Alquran dan Sunnah*, hlm. 88-89.

¹⁴ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, III (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1993), cet. Ke-2, hlm. 2.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.

Salah satu bentuk bermajelis di lingkungan masyarakat dengan menggunakan akad *wadī'ah* adalah arisan. Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹⁶ Selain itu arisan juga diartikan sebagai pengumpulan barang atau uang yang nilainya sama oleh beberapa orang, lalu diundi untuk menentukan siapa diantara mereka yang memperolehnya.¹⁷ Menurut Erwandi Tarmizi dalam karyanya yang berjudul *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, definisi arisan adalah sekelompok orang sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan berkala, kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang terkumpul berdasarkan undian dan semua anggota akan menerima nominal yang sama.¹⁸

Kegiatan arisan juga diminati masyarakat Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen. Masyarakat memilih kegiatan arisan *kelompenan* karena dianggap lebih mudah direalisasikan dan memiliki fungsi untuk menjalin silaturahmi, sebagai ajang latihan mendisiplinkan diri, kesempatan untuk melakukan sosialisasi, memperluas jaringan, bertukar informasi, menjaga kerukunan dan mendapatkan pahala dari Allah SWT, karena telah melakukan kegiatan tolong-menolong sesama dalam bentuk melakukan kerja sama dalam mengumpulkan uang arisan dan meringankan beban sesama manusia. Masyarakat

¹⁶ Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 50.

¹⁷ Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 28.

¹⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016), hlm. 536.

di Desa Semali juga mempunyai perkumpulan arisan, salah satunya arisan *kelompenan*. Arisan *kelompenan* di Desa Semali ini dilaksanakan satu bulan sekali. Masing-masing jumlah anggota disetiap kelompok yang mengikuti arisan *kelompenan* berbeda-beda, salah satunya pada arisan *kelompenan* di lingkungan RT. 01/ 04 sejumlah 32 anggota. Arisan *kelompenan* hampir sama dengan arisan biasa, bedanya dari arisan *kelompenan* ini, uang setoran tidak sama antara penyettor yang satu dengan penyettor lainnya dan yang mendapatkan arisan juga tidak sama nominalnya, ada yang mendapat sedikit ada juga yang mendapat banyak tergantung setoran yang diberikan kepada anggota yang mendapat undian sebelumnya dan berdasarkan pada setoran anggota yang belum mendapatkan undian. Disamping itu jika ada anggota yang merasa membutuhkan uang secara mendesak untuk keperluan hajatan dapat mengajukan usul kepada pengelola pada pelaksanaan arisan *kelompenan* satu bulan sebelumnya.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis terinspirasi untuk mengangkat persoalan ini menjadi tulisan dalam bentuk skripsi, karena adanya keunikan dalam kegiatan praktik arisan *kelompenan* ini. Penulis akan melakukan penelitian serta mengkaji masalah tersebut dari perspektif hukum Islam apakah praktik arisan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Dalam hal ini maka penulis memilih judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN *KELOMPENAN*”** (Studi Kasus di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen).

¹⁹ Wawancara dengan Sudarsih selaku ketua kegiatan arisan *kelompenan* di Desa Semali pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan *Kelompenan* (Studi kasus di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen), maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb)²⁰

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-qur'an dan hadits.²¹

3. Praktik

Praktik adalah latihan, pelaksanaan sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan, terapan.²²

4. Arisan *Kelompenan*

Arisan *kelompenan* merupakan sekelompok orang yang mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang tidak sama pada setiap pertemuan berkala, kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang terkumpul berdasarkan undian dan semua anggota akan menerima nominal yang tidak sama.²³

²⁰ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1198.

²¹ Happy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, hlm. 252.

²² Hendro Darmawan dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), hlm. 586

²³ Wawancara dengan Supini selaku pengelola dana arisan *kelompenan* di Desa Semali pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah untuk mencari hukum dari praktik arisan *kelompenan* di Desa Semali Kabupaten Kebumen sah atau tidak menurut hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti yaitu:

1. Bagaimana praktik arisan *kelompenan* di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan *kelompenan* di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui tentang praktik arisan *kelompenan* di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan *kelompenan* yang berada di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman terutama dalam bidang muamalah khususnya pengetahuan yang berhubungan

dengan arisan. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik arisan *kelompenan* yang dilaksanakan di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen.
- 2) Memberikan manfaat serta menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan akademisi mengenai proses arisan yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.
- 3) Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah, terutama sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang menjalankan transaksi arisan tersebut. Supaya para pihak mengetahui apakah praktik arisan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah atau tidak.

E. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan penulisan penelitian ini, maka penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut, yaitu:

Nurul Huda dan Mohamad Heykal dalam bukunya yang berjudul *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* menjelaskan mengenai pengertian *wadi'ah*, dasar hukum *wadi'ah*, dan rukun *wadi'ah*.²⁴

²⁴ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, hlm. 87-88.

Mardani dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* menjelaskan mengenai pengertian *wadī'ah*, dasar hukum, rukun, dan pembagian *wadī'ah*.²⁵

Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* menjelaskan mengenai pengertian *wadī'ah*, dasar hukum, rukun, syarat *wadī'ah*, dan hukum menerima benda titipan.²⁶

Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* menjelaskan mengenai pengertian *wadī'ah*, dan dasar hukum *wadī'ah*.²⁷

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik* menjelaskan mengenai pengertian *wadī'ah*, dan macam-macam *wadī'ah*.²⁸

Ahmad Dahlan dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik* menjelaskan mengenai pengertian *wadī'ah*, dan landasan hukum *wadī'ah*.²⁹

Penulis juga mengkaji karya-karya yang berupa skripsi yang telah dibuat oleh mahasiswa IAIN Purwokerto. Dalam hal ini, penulis menelaah skripsi karya Doddy Afandi Firdaus yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Haji (Studi Kasus di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto)*”.

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 282-284.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 179-184.

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 143-144.

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 148-149.

²⁹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 124-127.

Dalam skripsi karya Doddy Afandi Firdaus dipaparkan bahwa arisan haji menurut kaca mata Islam adalah boleh, karena akadnya adalah kesepakatan, tolong menolong, dan kepercayaan. Kemudian haji yang dilaksanakan sah karena memenuhi rukun haji. Sedangkan anggota arisan yang mendapatkan giliran belum termasuk yang diwajibkan haji karena mendapat bantuan dari anggota yang lain.³⁰

Dalam karya Doddy Afandi Firdaus ditemukan pembahasan mengenai istilah arisan, namun yang dimaksud adalah arisan haji, sehingga objek pembahasan tersebut berbeda dengan penelitian ini.

Selain itu, penulis juga menelaah skripsi dari saudari Dewi Atiqah dalam skripsinya “*Arisan Motor Sistem Gugur Koperasi Serba Usaha Asli Cilacap Dalam Tinjauan Hukum Islam*”. Dalam skripsi tersebut Membahas tentang implikasi dari akad dari arisan motor sistem gugur tersebut kurang transparan dan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akad dalam Islam sehingga membuat akad arisan ini tidak sah.³¹ Dari karya Dewi Atiqah di atas terdapat kesamaan yaitu membahas tentang arisan, namun penulis dalam skripsi ini akan membahas tentang arisan dengan objeknya berupa uang.

Berdasarkan pengamatan penulis belum ada skripsi atau penelitian sebelumnya yang membahas tentang praktik arisan *kelompenan* di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen.

³⁰ Doddy Afandi Firdaus, Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Haji (Studi Kasus di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto), *Skripsi* (Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2007), hlm. 73.

³¹ Dewi Atiqah, Arisan Motor Sistem Gugur Koperasi Serba Usaha Asli Cilacap dalam Tinjauan Hukum Islam, *Skripsi* (Purwokerto: Stain Purwokerto, 2014), hlm. 62.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab akan diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, berikut sistematika penulisan skripsi ini:

Bab pertama membahas mengenai pendahuluan yang didalamnya berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan diakhiri sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang konsep *wadī'ah* dan arisan *kelompenan* yang meliputi prinsip hukum mu'amalah, manfaat mengikuti kegiatan arisan *kelompenan*, serta teori umum *wadī'ah*.

Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat membahas tentang praktik arisan *kelompenan* di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen yang meliputi gambaran umum Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, praktik arisan *kelompenan* di Desa Semali dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan *kelompenan* di Desa Semali.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap praktik arisan *kelompenan* di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Praktik arisan *kelompenan* di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen merupakan sekelompok orang yang mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang tidak sama, dengan batas minimal Rp. 50.000,- untuk disetorkan kepada pengelola arisan *kelompenan*, kemudian setoran setiap anggota tercatat di buku kas arisan *kelompenan* dan buku arisan *kelompenan* yang dibawa anggota pada setiap pertemuan berkala, kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang terkumpul berdasarkan *kocokan* (undian), semua anggota akan menerima nominal yang tidak sama, ada yang mendapat sedikit ada juga yang mendapat banyak tergantung setoran yang diberikan kepada anggota yang mendapat *kocokan* (undian) sebelumnya dan berdasarkan pada setoran anggota yang belum mendapatkan undian. Disamping itu apabila ada yang anggota yang merasa membutuhkan uang secara mendesak karena untuk keperluan hajatan dapat mengajukan usul kepada pengelola pada pelaksanaan arisan *kelompenan* satu bulan sebelumnya dan dimusyawarahkan dengan semua anggota arisan *kelompenan*. Jika dilihat dari penjelasan diatas praktik arisan *kelompenan* ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudharat atau kerugian.

Pelaksanaan kegiatan arisan *kelompenan* seperti ini dilihat dari perjanjian, pengundian, dan perolehan uang adalah sudah sesuai dengan hukum Islam. Jadi, menurut Hukum Islam praktik arisan *kelompenan* yang terjadi di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat *wadī'ah*, yakni dari segi pihak anggota (*muwaddi'*) dan penerima titipan (*mustauda'*) pada praktik arisan *kelompenan* semuanya sudah baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), dari segi obyek akad praktik arisan *kelompenan* telah wujud jelas serta dapat dipegang dan dikuasai pada saat akad yaitu berupa uang yang dititipkan oleh anggota kepada pengelola arisan *kelompenan* dengan nominal yang berbeda setiap anggota, dan dari segi akad kedua belah pihak sepakat mengadakan kegiatan arisan *kelompenan*, serta pernyataan *ṣīghat ijāb* dan *qabūl* dengan menggunakan lisan serta dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk pengelola arisan *kelompenan* sebaiknya membuat inovasi lagi agar anggota dalam arisan *kelompenan* ini semakin tahun semakin bertambah dan semakin banyak peminatnya.
2. Tetap menjaga kelangsungan arisan *kelompenan* tersebut, mempertahankan nilai-nilai yang menjadi motivasi yang terkandung di dalamnya demi kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fandi, Haryanto. 2011. *Etika Bermuamalah Berdasarkan Alquran dan Sunnah*. Jakarta: Amzah.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi, 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atiqah, Dewi. 2014. "Arisan Motor Sistem Gugur Koperasi Serba Usaha Asli Cilacap dalam Tinjauan Hukum Islam". *Skripsi*. Purwokerto: Stain Purwokerto.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE.
- Chaudry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Darmawan, Hendro, dkk. 2013. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang.
- Departemen Agama RI. 1980. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pelita III.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Djamil, Faturrahman. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos.
- Djazuli. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- El Rais, Heppy. 2012. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firdaus, Doddy Afandi. 2007. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Haji (Studi Kasus di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto)". *Skripsi*. Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN Purwokerto.

- Hikmat, Mahi M. 2014. *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- IKAPI. 2010. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Bandung: Fokusmedia.
- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muhammad. 2007. *Aspek Hukum dalam Muamalah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mujahidin, Ahmad. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mustofa, Muhammad Abdul Karim. 2012. *Kamus Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Asnalitera.
- Nurul Huda & Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Pusat Bahasa. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qodratillah, Meity Taqdir. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sabiq Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah*. terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama.
- Soehadha, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Surakhmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*. Bandung: Tarsito.

- Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Tarmizi, Erwandi. 2016. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani.
- Wirosu. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Zuhaili, Wahbah. 2010. *Al-fiqhu Asy-syafi'I Al-Muyassar 2*. terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira.
- Zuhdi, Masjfuk. 1993. *Studi Islam. (Jilid III Muamalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- <http://vhosyazwana.blogspot.co.id/2015/06/lebaran-dan-arisan-sembako.html>, diakses pada 03 Desember 2017 pukul 15.00 WIB
- <https://kauny.com/arisan-kurban/>, diakses pada 03 Desember 2017 pukul 20.00 WIB.
- <https://promosijoss.blogspot.co.id/2013/02/makalah-tentang-arisan-haji.html>, diakses pada 02 Desember 2017 pukul 20.00 WIB.

IAIN PURWOKERTO